



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Mre antara:

RISWAN BIN AMRUN, beralamat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Apriyadi, S.H., M.H., Farizal Hidayat, S.H., Cristinaya Saputri, S.H., dan Joni Anwar S.H., Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lahat Korwil Muara Enim yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar No 25, Belakang Kantor Pertanahan (BPN) muara Enim Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2021;

Lawan

MURJAYA Binti ASMI, beralamat di Desa Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar janji yaitu Perjanjian akan mengembalikan uang kepada Penggugat sebagaimana surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2017
2. Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah :
Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tanah diantaran padu ringkih yang dijual oleh saudari Sulana selanjutnya dibeli oleh Pihak kedua dan tanah yang dijual oleh saudari Sulana tersebut dinyatakan oleh Pihak Pengadilan serta ditetapkan bahwa tanah sawah itu bukan milik saudari Sulana, akan tetapi milik penggugat saudara Siburdan, Saudara Fauzi dan Saudara Ridwan maka oihak kedua menuntut secara hukum kepada saudari Sulana dan pihak pertama untuk mengembalikan uang pembelian Tanah yang dibeli dari saudari Sulana sebesar Rp 300.0000.000,- (Tiga ratus Juta rupiah).

Halaman ke 1 dari Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saudara Sulana membagi bagian uang hasil penjualan tanah tersebut kepada pihak pertama sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah).

Dari Hasil Musyawarah mufakat antara pihak pertama, pihak kedua dan Sudari Sulana menemuka Kata Sepakat untuk Berdamai dengan syarat :

1. Pihak Pertama akan mengembalikan uang sebesar 72.000.000,- (Tujuh Pulu dua Juta Rupiah) Kepada Pihak kedua
2. Batas waktu Pengembalian uang Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh dua juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2017
Apabila pihak pertama tidak mengembalikan uang tersebut kepada pihak kedua sampai batas waktu yang ditentukan maka pihak pertama bersedia diproses secara hukum yang berlaku
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim TERGUGAT tidak memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang disepakati, Maka Tergugat Telah layak dan Patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan wanprestasi
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Muara Enim, Penggugat sudah berkali kali menanyakan Kepada TERGUGAT mengapa tergugat tidak lagi memenuhi isi Perjanjian tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT
6. Bahwa atas perjanjian dimaksud, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, PENGGUGAT telah merasa dirugikan secara Materiil yaitu TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian berupa Pernyataan akan mengembalikan uang sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggal 25 Mei 2017, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil Sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh dua juta rupiah)
7. Bahwa Terhadap wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan memperhatikan bukti permulaan penggugat berupa surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2017 dimana dalam surat

Halaman ke 2 dari Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut berisi kesepakatan pihak pertama (dalam perkara ini selaku Tergugat) dan pihak kedua (dalam perkara ini selaku Penggugat), namun dalam surat pernyataan tersebut disebutkan pihak lain atas nama sulanah yang juga dinyatakan untuk melakukan suatu perbuatan bersama dengan pihak pertama sehingga surat pernyataan tersebut melibatkan pihak ketiga. Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, pada pokoknya menyatakan masing-masing pihak dalam perkara gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena adanya pihak ketiga tersebut maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Mre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Muara Enim, 4 Agustus 2022

Hakim Tunggal,

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman ke 3 dari Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Mre